



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat beragama, keimanan atau keyakinan merupakan masalah fundamental dan asasi. Fundamental karena setiap umat beragama harus memiliki keimanan, dan asasi karena ia menjadi dasar keberagamaan. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan suatu aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendapatkan perlindungan hukum.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*),¹ secara tegas dalam UUD 1945, telah memberikan jaminan kemerdekaan atau kebebasan masing-masing warga negaranya untuk memeluk agama dan keyakinannya. Ini berarti bahwa hak asasi manusia Indonesia untuk memiliki agama dan keyakinan masing-masing mendapatkan jaminan konstitusional.²

Akan tetapi jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut akhir-akhir ini semakin sering dipertanyakan, lebih-lebih setelah terjadi tindak anarkisme yang membawa unsur agama seperti yang terjadi pada pengikut aliran Syiah di Sampang, Madura Jawa timur. Komunitas ini dikepung dan diminta menghentikan kegiatan-kegiatan mereka. Mereka juga diancam, apabila kegiatannya diteruskan, maka tindakan kekerasan akan

¹ Istilah negara hukum dalam konstitusi UUD 1945 tidak ditemukan dalam pembukaan atau batang tubuhnya, tetapi terdapat dalam bagian penjelasan yang baru muncul diberita negara RI Tahun II No. 7 15 Pebruari 1946. Menurut para Ahli Tata Negara Penjelasan tersebut berasal dari Pidato Prof Soepomo yang dikemukakan dalam BPUPKI. Satya Arinanto, Perspektif 54 Tahun Negara Hukum, Majalah "Berita Keadilan, Edisi N0. 43/.Tahun 1, 18 Agustus – 24 Agustus 1999,. 11

² Undang-Undang Dasar 1945.



diambil. Akhirnya, terpaksa jama'ah Syiah diungsikan oleh alat negara guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.³ Tentu saja peristiwa-peristiwa ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Mengapa orang dicegah untuk mengekspresikan keyakinan mereka, sementara UUD 1945 sangat jelas menjamin hal itu? Ke mana negara yang mestinya memberi pengayoman kepada setiap warga negara sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945? Mengapa Pemerintah tidak secara tegas menegakkan hukum bagi mereka yang melakukan tindak anarkisme tersebut? Apakah ini berarti pendekatan kekuasaan (*machtsstaat*) atau politik lebih dominan di bandingkan dengan pendekatan hukum (*rechtsstaat*)?

Jaminan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya telah diakui dan diberikan. Hal ini secara eksplisit dituliskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) telah tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Bahkan dalam Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa hak beragama adalah bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Meskipun, kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh konstitusi bukanlah berarti kebebasan tanpa batas. Karena dalam setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Dalam Pasal 28 J UUD NKRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa :

³ Ah. Azharuddin Lathif, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam konteks negara hukum Indonesia*, (Jurnal - Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2012), 4.



1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁴

Pembatasan hak asasi manusia di Indonesia mengartikan bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak, sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak ada hak yang tercederai. Pembatasan tersebut ditetapkan dalam sebuah undang-undang guna menjaga ketertiban umum.

Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusi telah menjadi jaminan yang sah dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan sekaligus menunjukkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dituliskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara yang mengakui sebagai negara hukum tentu menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Menurut Scheltema yang dikutip oleh Krisna Harahap dalam bukunya Konstitusi Republik Indonesia, ada empat unsur utama negara hukum, yaitu sebagai berikut⁶:

1. Adanya Kepastian Hukum.
2. Asas Persamaan.

⁴ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Hot Marudur T S, “*Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar 1945*” (Skripsi Univ. Sumatera Utara, 2012), 2.

⁶ Krishna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2004), 17.



3. Asas Demokrasi.
4. Asas Pemerintahan Untuk Rakyat.

Dari pemaparan diatas yang merujuk kepada UUD 1945 sudah jelas, bahwa keberadaan warga Negara Indonesia dalam menjalankan ajaran agamanya telah dijamin oleh negara, warga bebas menjalankan ajaran agamanya sepanjang berada dalam koridor kebenaran, kenyamanan dan keamanan. Lantas bagaimana jika kita berbicara dalam konteks Islam, apakah terdapat larangan atau bahkan sikap moderat (tidak berat sebelah) yang malah diberikan oleh agama yang luar biasa ini;⁷

Pertama, Membicarakan sekaligus mensosialisasikan Hak Asasi Manusia (HAM) selalu penting. Ia menjadi semakin penting ketika realitas sosial kita tengah memperlihatkan wajah-wajah yang tidak lagi menghargai martabat manusia, seperti yang banyak terlihat pada saat ini di banyak tempat di dunia ini, dan lebih khusus lagi di Negeri Indonesia kita tercinta.

Kedua, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan. Ia berlaku universal (berlaku bagi semua orang di mana saja dan kapan saja). Hak ini merupakan anugerah Allah. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengurangi atau mencabut hak tersebut. Menurut Abed al-Jabiri, istilah *al-'Alamiyyah* atau universal mengandung arti bahwa hak-hak tersebut ada dan berlaku bagi semua orang di mana saja, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, status sosial, agama, dan sebagainya. Oleh sebab itu, HAM tidak

⁷ Mohammad Abed al-Jabiri, *al-Dimuqrathiyah wa Huquq al-Insan*, (Beirut: Markaz Dirasat al Wahdah al-'Arabiyah, 1997, Cet. Ke-2), 145-146.



terpengaruh oleh kebudayaan dan peradaban apapun (*la yuatstsir fiha ikhtilaf al-Tsaqafat wa al-Hadharat*), melintasi batas ruang dan waktu (*ta'lu 'ala al-Zaman wa al-Tarikh*). HAM adalah hak setiap manusia karena dia melekat pada diri manusia (*'ala al-Insan ayyan kana wa anna kana*).

Salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih ajaran agama berdasarkan keyakinannya. Beragama adalah hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalan-Nya atau jalan yang lain. Berdasarkan pilihannya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam QS. Al- Kahfi: 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّآ أَعَدُّنَا لِلظَّالِمِينَ
لَأَرْوِقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
إِنَّا أَعَدَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا مِنْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا



Artinya: "Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang



mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek” (QS. Al-Kahfi: 29).⁸

Dalam Al Qur’an sangat banyak menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang perlindungan hak asasi manusia, yang mana inti paling utama dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diketahui adalah penghormatan terhadap martabat manusia, kemerdekaan (kebebasan) dan kesetaraan manusia. Jika kita membaca sumber Islam paling otoritatif : Al-Qur’an dan sunnah Nabi (hadits), sebenarnya akan banyak kita temukan teks-teks yang menjelaskan tentang inti utama HAM tersebut. Beberapa di antaranya adalah :

Pertama, tentang kehormatan martabat manusia. Al-Qur’an QS. al Isra: 70 menegaskan :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَعْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan ciptaan Kami”. (QS. al Isra: 70).⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* Edisi Revisi (Surabaya : Karya Agung, 2006), 406.

⁹ *Ibid.*, 394.



Kedua, tentang Kebebasan. Al-Qur'an menyebut manusia sebagai *khalifah fi al Ardh*. Yakni pemegang amanat Allah. (QS. al-Baqarah: 30, QS. al-Ahzab: 72). Ini karena manusia adalah makhluk-Nya yang paling unggul dan dimuliakan di antara makhluk-Nya yang lain. Keunggulan dan kemuliaan manusia atas yang lain itu lebih karena manusia diberikan akal-pikiran. Tidak ada ciptaan Allah yang memiliki fasilitas paling canggih ini. Dengan potensi akal pikiran inilah manusia menjadi makhluk yang bebas untuk menentukan sendiri nasibnya di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan akal-intelektualnya pula manusia menciptakan peradaban dan kebudayaan. Akan tetapi bersamaan dengan itu manusia juga harus menanggung resiko dan bertanggungjawab atas segala tindakannya itu di hadapan Allah kelak. Ini menunjukkan bahwa kebebasan selalu mengandung makna tanggungjawab dan bersifat moral.¹⁰

Didalam Al-Qur'an juga menyatakan bahwa "*La Ikrah fi al-Din*" (tidak ada paksaan dalam agama). Ini adalah pernyataan paling eksplisit tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, sekaligus larangan memaksakan kehendak keyakinan agama terhadap orang lain. Bahkan Nabi sekalipun tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya. Kewajiban Nabi hanyalah menyampaikan peringatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Ghasyiyah : 21-22, yakni:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾

¹⁰ Kiki Muhamad Hakiki, *Artikel "Jaminan Al-Qur'an Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan"*, (Diterbitkan pada Selasa, 10 Desember 2013), 5



Artinya: "Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. (QS. al-Ghasyiyah: 21-22).¹¹

Keyakinan adalah milik Allah semata. Dalam teks Islam disebut sebagai "hidayah" (petunjuk/anugerah Allah). *Hidayah* menurut Al-Qur'an hanya milik Allah, seperti yang termuat dalam surah al-Qashash : 56, yakni :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk". (QS. al-Qashash: 56).¹²

Adanya permasalahan tentang aliran sebenarnya bukan hal baru dimasyarakat, seperti yang terjadi di Parung - Tangerang yang menimpa Jama'ah Ahmadiyah tiga tahun yang lalu. Dan yang terbaru menimpa jama'ah atau aliran Syiah di Kab. Sampang Jawa Timur. Alur ceritanya yakni: Pada 4 April 2011, IJABI (Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia) Sampang, pimpinan ustadz Tajul Muluk yang berpusat di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang akan

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Edisi Revisi (Surabaya : Karya Agung, 2006), 890.

¹² *Ibid.*, 552.



mengadakan acara Maulid Nabi. Acara ini sejak awal mendapatkan resistensi yang sangat keras dari masyarakat sekitar. Sejak sebelum hari-H, masyarakat sekitar yang mengidentifikasi diri sebagai Sunni melakukan berbagai upaya untuk menggagalkannya. Massa memblokade tempat acara. Dengan bersenjatakan clurit, parang, golok, pentungan, dan senjata tajam lainnya, mereka menghadang jama'ah yang hendak menghadiri acara Maulid Nabi. Jika jama'ah Syiah tetap bersikukuh melangsungkan acara Maulid Nabi, sangat mungkin ada carok masal. Ancaman ini tidak main-main. Sejak awal, masyarakat menunjukkan kebenciannya terhadap keberadaan Syiah di wilayahnya. Akhirnya, acara Maulid itu gagal dilaksanakan. Kemarahan massa secara khusus ditujukan ke ustadz Tajul Muluk sebagai pimpinan. Mereka berencana menghancurkan rumah ustadz Tajul Muluk, di mana acara Maulid akan digelar. Dan masih banyak ancaman-ancaman serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak Sunni untuk mengusir serta menghilangkan ajaran Syiah serta pengikutnya.¹³

Puncaknya adalah peristiwa terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012 antara kelompok Syiah pimpinan Tajul Muluk alias Ali al-Murtadha dengan kelompok M Rois Al Hukuma (penganut aliran Sunni) yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, 11 (sebelas) luka-luka parah termasuk Kapolsek Omben AKP Aris Dwiyanto, 49 rumah warga Syiah dibakar (versi media 37 rumah) dan puluhan mengungsi.

¹³ Ahmad Toriq, "Kronologi Kekerasan Yang Dialami Oleh Warga Syiah Sampang", dalam <httpfile:///H:/TUGAS%20BARU/HTN/kronologi-kekerasan-yang-dialami-warga-syiah-di-sampang.htm>. Diakses pada 28 Juni 2014, Pukul 19.00 WIB.



Penyerangan berdarah itu terjadi sekitar pukul 11 pagi. Sekitar 500-an orang terkonsentrasi di sekitar Kampung Nangkernang sejak pukul 08.00 pagi. Massa tersebut membawa clurit, pedang, pentungan dan sejumlah bom molotov. Menurut keterangan Iklil, kakak kandung ustadz Tajul Muluk dan Zaini, yang berada di sekitar lokasi, ratusan massa itu adalah massa pelaku yang sama yang pernah membakar dan meneror mereka pada tanggal 29 Desember 2011 silam Semua korban merupakan kelompok penganut aliran Syiah yang minoritas. Kejadian ini juga merupakan kejadian puncak setelah sebelumnya tanggal 29 Desember 2011 juga terjadi pembakaran rumah-rumah dari kelompok Syiah yang dilakukan oleh kelompok M Rois. Pada tanggal tersebut, telah terjadi pembakaran musholla dan rumah penganut Syiah di sebuah pesantren di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam Kecamatan Karang Penang, Sampang, Madura.¹⁴

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebebasan beragama secara moderat, maka disini penulis bermaksud mengkaji secara Ilmiah mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIKUT ALIRAN SYIAH DI KABUPATEN SAMPANG JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH”.

¹⁴ Wawancara KH. Syatibi Sayuti Iyadl. Pengasuh Ponpes Al Abror Larangan Pamekasan. (beliau salah satu Anggota BASRA (Badan Silaturahmi Ulama' Madura). Dan keterangan ini diperkuat oleh POLRES Pamekasan & Polres Sampang yang turut andil dalam menangani kasus tersebut. (Januari 2014).



Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana UUD 1945 dan Fiqh Siyasah memandang kasus kekerasan dalam agama tersebut, perlu kiranya diadakan analisa dan penelitian lebih lanjut.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan gambaran diatas dapat difahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah :

- a. Deskripsi kekerasan terhadap Pengikut Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur.
- b. Faktor- Faktor terjadinya kekerasan terhadap Pengikut Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur.
- c. Solusi dari kekerasan terhadap Pengikut Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur.
- d. Metode penyelesaian kekerasan terhadap Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur.
- e. Bagaimana tinjauan Hukum (UUD 1945 dan Fiqh Siyasah) dalam memandang kekerasan terhadap Pengikut Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur.

2. Batasan Masalah

- a. Perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur.
- b. Perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur dalam perspektif UUD 1945 dan Fiqh Siyasah.



C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur?.
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah dan UUD 1945 terhadap perlindungan hukum bagi pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur?.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan Green tema yang sama dengan skripsi ini.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka yang cukup sulit tentang pustaka yang membahas perihal kebebasan beragama di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, penulis akhirnya menemukan satu skripsi yang ditulis oleh Hot Marudur T S, Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara Medan, yang membahas Tinjauan UUD 1945 *Tentang Jaminan Kebebasan Beragama*. Skripsi ini menjelaskan bahwa Penjaminan hak asasi manusia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dua makna, pertama, bahwa Konstitusi Indonesia telah memuat ciri- ciri konstitusi modern, dan kedua, merupakan tujuan negara sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Penjaminan tersebut seharusnya menjadi dasar perlindungan bagi kebebasan beragama yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun, kenyataannya pelanggaran terhadap kebebasan beragama



terus meningkat baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah.

Skripsi ini membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan paham Konstitusionalisme. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Kebebasan beragama dianalisis dengan konsep hak asasi manusia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menggambarkan jawaban secara konkret atas permasalahan dalam skripsi ini. Dari hasil analisis tersebut salah satu yang dapat disimpulkan bahwa sekalipun kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Namun, Undang-Undang Dasar memberikan batasan dalam menjalankan kebebasan beragama. Dengan kata lain, bahwa kebebasan beragama di Indonesia tidaklah kebebasan yang dijalankan secara mutlak.

Penelitian diatas sejatinya hanya menyebutkan dan mengungkapkan secara normatif terkait pijakan undang-undang. Dalam penelitian ini pula penulis akan menganalisis lebih jauh terkait jaminan kebebasan beragama dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Fiqh Siyasah. Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 lebih jauh mengatur dan memberi batasan dalam menjalankan kebebasan beragama. Dalam konteks fiqh siyasah dimana akan menganalisis kebebasan beragama dalam fiqh siyasah dimana sejarahnya berada pada Piagam Madinah.



E. Tujuan Penelitian

Agar langkah yang ditempuh lebih mengarah serta diketahui tujuannya, maka penulis menyebutkan bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur dengan baik dan benar tanpa harus ada yang merasa terancam hak dan jiwanya.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur dalam pandangan fiqh siyasah dan UUD 1945.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimal memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengembangan pemikiran dibidang kajian Hukum. Khususnya berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat yang menyangkut sebuah aliran keagamaan. Karena pada prinsipnya semua kebenaran hanya milik Allah swt semata. Permasalahan tentang sebuah keyakinan seharusnya dapat diselesaikan dengan jalan yang baik dan



damai, hingga tidak terjadi pertumpahan darah dan saling menyalahkan golongan satu dengan golongan yang lain.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum diberbagai kampus lainnya, yang pembahasannya berkaitan dengan pembahasan kekerasan terhadap Aliran Agama.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pemahaman tentang penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIKUT ALIRAN SYIAH DI KABUPATEN SAMPANG JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH**”. Perlu dijelaskan tentang definisi operasional Sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah :

Aliran Syiah di Kabupaten Sampang ini merupakan aliran yang sama seperti aliran-aliran yang lainnya di beberapa daerah di Indonesia yang mengatasnamakan IJABI (Ikatan Jam'iyah Ahlul Bait Indonesia), faktanya aliran Syiah ini berada dalam kepemimpinan seorang ulama' Syiah bernama Tajul Muluk yang berdomisili di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang.¹⁵

2. Undang-Undang Dasar 1945 dan Fiqh Siyasa

¹⁵ Wawancara KH. Syatibi Sayuti (pengasuh Pesantren Al Abror) Blumbungan kec.Larangan.Kab. Pamekasan Madura



Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.¹⁶

Fiqh Siyasa, ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemadharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan (kuantitatif), yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.¹⁸

2. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang kondisi obyek penelitian.
- b. Data tentang alur permasalahan aliran “Syiah” di kab. Sampang.

¹⁶ Drs. H. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma Offset, 2002), 96.

¹⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa . Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008), 11.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 28



- c. Data tentang prosedur penyelesaian permasalahan kasus kekerasan terhadap Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

- 1) Sumber Primer merupakan sumber data utama. Meliputi :

- a. Dokumentasi :

- b. Wawancara

Dalam hal ini data tersebut diperoleh langsung dari :

- i. Tokoh Ulama' BASRA (Badan Silaturahmi Ulama Madura).
 - ii. MUI Kab. Sampang.
 - iii. Pejabat pemerintah Kab. Sampang
 - iv. Tokoh masyarakat setempat.
- 2) Sumber data sekunder adalah data pendukung terhadap sumber data primer. Seperti :
- a. Undang-Undang, yang meliputi :
 - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - ii. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.



- iii. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
 - iv. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170.
 - v. MK RI, UUD NKRI Tahun 1945 & UU RI Nomor 24 Tahun 2003.
- b. Buku atau kitab yang membahas tentang Fiqh Siyasa. Seperti :
- i. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Edisi Revisi (Surabaya : Karya Agung, 2006).
 - ii. Mohammad Abed al-Jabiri, *al-Dimuqrathiyah wa Huquq al-Insan*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1997, Cet. Ke-2).
 - iii. Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1999).
 - iv. Iriyanto A. Negara *Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Alumni Bandung, 2008).
 - v. Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan dua cara, yaitu :



a. Wawancara

Teknik ini menggunakan metode wawancara secara langsung dengan subyek serta nara sumber terpercaya.

b. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan caramengumpulkan dokumen-dokumen baik berupa gambar peristiwa maupun data yang berkaitan dengan kasus yang sedang terjadi (diteliti).

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode wawancara dan dokumenter, maka dalam menganalisa data penelitian tersebut penulis menggunakan metode deskriptif dan metode deduktif.

- 1) Metode deskriptif analisa yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta atau benda yang diselidiki. Data tersebut meliputi tentang demografi (kondisi lingkungan yang berlangsung), aliran kepercayaan yang berkembang, timbulnya gejala permasalahan, sampai solusi yang dilakukan / yang diberikan oleh pemerintah untuk menuntaskan kasus agama yang berlangsung dan memakan korban jiwa yang tidak bersalah di kab. Sampang.
- 2) Pola fikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta – fakta atau peristiwa yang bersifat khusus yaitu Pengolahan data yang dilakukan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah dengan



menganalisa permasalahan yang dibahas. Adapun analisis data dilakukan dengan cara:

- a) Mengumpulkan data-data dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.
- b) Memilih kaidah-kaidah hukum ataupun doktrin-doktrin yang sesuai dengan objek penelitian.
- c) Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum dan doktrin-doktrin tersebut.
- d) Menjelaskan korelasi antara kaidah-kaidah hukum dan atau doktrin-doktrin tersebut.
- e) Dan selanjutnya, Menarik kesimpulan dengan pendekatan Deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah pemahaman skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 Bab yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu:

BAB I : Bab ini berisi Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini membahas tentang konsepsi umum negara hukum dan kebebasan beragama dalam perspektif UUD 1945 dan fiqh siyasah,



meliputi pengertian, dasar hukum, tinjauan mengenai Konstitusi (UUD 1945), Fiqh Siyasah (Piagam Madinah), dan Hak Asasi Manusia.

BAB III : Bab ini membahas tentang hasil penelitian terhadap aplikasi ajaran Syiah dan perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur.

BAB IV : Bab ini membahas tentang analisa data penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pengikut Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur dalam perspektif UUD 1945 dan Fiqh Siyasah.

Bab V : Bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi penutup berupa kesimpulan dan saran.